

Suap-Menyuap dalam Perspektif Islam dan Hadits: Implikasi Etis dan Hukum dalam Masyarakat Modern

Muhamad Rulyawan Sihab

IAIN Palangka Raya

Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
rulyzian@gmail.com

Monica Putri

IAIN Palangka Raya

Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
putrimonica2864@gmail.com

Abstract

Bribery (Risywah) is an increasingly common phenomenon in modern society, both in Indonesia and in various parts of the world. This practice not only involves officials but also the general public, forming a culture that harms social order and the legal system. From an Islamic perspective, bribery is classified as a major sin that is explicitly prohibited in the Qur'an and Hadith. This practice also contradicts the principles of justice and transparency, which serve as the foundation of law in modern governance systems. This study aims to examine the Islamic perspective on bribery based on religious arguments and its impact on ethics and law in modern society. Using a library research method and a qualitative approach, this study reveals how bribery can erode societal morals, diminish trust in legal institutions, and create injustice in social and economic life. The findings indicate that bribery has significant negative impacts, including a decline in public trust in the government, social inequality, weak law enforcement, and increased living costs due to injustices in public service systems. Additionally, this practice hampers economic growth and undermines institutional integrity. Therefore, stricter measures from the government and law enforcement agencies are necessary to eradicate bribery, along with increased moral awareness within society to build a fairer and more transparent system.

Keywords: Bribery, Risywah, Islam, Ethics, Law, Modern Society.

Abstrak

Suap-menyuap (Risywah) merupakan fenomena yang semakin umum terjadi dalam masyarakat modern, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Praktik ini tidak hanya melibatkan kalangan pejabat, tetapi juga masyarakat umum, sehingga membentuk budaya yang merugikan tatanan sosial dan sistem hukum. Dalam perspektif Islam, suap-menyuap dikategorikan sebagai dosa besar yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Praktik ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi dasar hukum dalam sistem pemerintahan modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Islam mengenai suap-menyuap berdasarkan dalil-dalil agama serta dampaknya terhadap etika dan hukum dalam masyarakat modern. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap bagaimana praktik suap dapat merusak moral masyarakat, mengurangi kepercayaan terhadap institusi hukum, serta menciptakan ketidakadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suap-menyuap memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, ketimpangan sosial, lemahnya penegakan hukum, serta meningkatnya biaya hidup akibat ketidakadilan dalam sistem pelayanan publik. Selain itu, praktik ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak integritas institusi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik suap, serta peningkatan kesadaran moral masyarakat untuk membangun sistem yang lebih adil dan transparan.

Kata Kunci: Suap-menyuap, Risywah, Islam, Etika, Hukum, Masyarakat Modern.

A. PENDAHULUAN

Suap-menyuap bukanlah sesuatu hal yang asing lagi di telinga kita, di era Masyarakat modern sekarang, suap-menyuap merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi di Masyarakat sekitar. Suap-menyuap didalam islam itu dikenal, sebagai *Risywah*. *Risywah* merupakan kejahatan publik yang telah membudaya dan biasa di negeri kita. Membudaya karena menjadi suatu hal yang biasa di banyak lini kehidupan Masyarakat baik dari kelas pejabat maupun Masyarakat biasa.¹

Di negara kita yakni, indonesia udah sering terjadi yang namanya suap-menyuap ini. Bahkan dari dulu sampai sekarang masih saja, terjadinya budaya dari suap-menyuap itu sendiri. Adapun, baru-baru ini pada hari jum'at, 28 Februari 2025, telah terjadinya kejadian suap-menyuap "Seorang pengacara korban robot trading jadi tersangka usai rayu jaksa tilap Rp 11,5 M". (detikNews.com); kemudian, kasus suap-menyuap pada hari Selasa, 25 Februari 2025 "Pengacara beri Rp 6 M untuk Kasasi Ronald Tannur, Zarof Ricar dapat Rp 1 M". (detikNews.com); dan masih banyak lagi kasus-kasus suap-menyuap yang terjadi di luar sana, baik didalam negeri maupun diluar negeri yang hanya, di pandang sebelah mata oleh hukum. Mengingat tidak satu pun negara menerapkan hukum yang betul-betul mendudukkan hukumnya pada standar halal-haram. Semuanya serba permisif, yang penting senang ataupun untung.²

Kasus suap sangat merugikan negara dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena dapat mempengaruhi tatanan sistem yang telah berjalan dengan baik. Perkara suap menggampangkan sebuah sistem untuk dirubah dengan mudahnya menggunakan uang sehingga akan terjadi ketidakadilan, kerugian, dan kekacauan dalam sebuah negara. Islam melarang perbuatan ini dan menggolongkan pada dosa yang besar.³

Kami sebagai penulis ingin meneliti bagaimana pandangan agama dan hadits terkait suap-menyuap ini dan juga, bagaimana dampaknya terhadap etika dan hukum masyarakat modern terhadap suap-menyuap. Karena, dilihat ke berbagai permasalahan

¹ Haryono, Riswah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah). *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*. Hal: 01.

² Hawariah Marsah, "Cara Khilafah Memberantas Suap-Menyuap", *Sosioreligius* Volume I No. 1 Juni 2015. Hal: 1-2.

³ Ismi Wakhidatul Hikmah, "SUAP DALAM Q.S. AL-BAQARAH/2: 188 (STUDI ANALISIS MA'NA-CUM-MAGHZA)". *Jurnal PAPPASANG I* Volume 4, No. 1 Januari-Juni 2022. Hal: 2-3.

sekarang masyarakat modern menganggap suap-menyuap ini adalah hal yang wajar dilakukan apabila menguntungkan antara dua belah pihak. Mereka tidak memperhatikan apakah ini haram ataupun halal, selagi tidak bertentangan dengan hukum peraturan perundangan di Indonesia yang bakal berakibat dikurung di jeruji besi dipenjara sesuai, kadar besarnya kasus suap-menyuap yang mereka lakukan.

Metode Penelitian yang kami gunakan dalam karya tulis kami ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dan pendekatan kualitatif yang mana untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang hasilnya disajikan dalam bentuk Kualitatif. Metode penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang biasanya dalam mencari sumber data hanya berupa sumber-sumber yang tertulis. Jadi hasil dari penelitian kami ini hanya sebatas dari Karya Tulis Ilmiah saja dan tidak ada unsur plagiasi didalamnya.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Suap (*Risywah*)

Secara etimologi *Risywah* berasal dari bahasa Arab رشا -يرشو -رشوة yang berarti “Menjulurkan kepala”. Sedangkan, secara terminologi Suap (*Riswah*) adalah Apa-apa yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq.⁴

Suap yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *risywah* yaitu pemberian sesuatu kepada pihak yang berkuasa atas urusan tertentu agar pihak itu memutuskan untuk membatalkan urusan sesuai kehendak pemberi suap, menggagalkan kebenaran, maupun mewujudkan suatu kebathilan. Jika ada seorang hakim, misalnya ia hendak mengadili suatu perkara kita, lalu kita memberinya sesuatu agar keputusannya memenangkan kita padahal sebetulnya kita di pihak yang salah, itu termasuk suap.⁵

Kemudian, pengertian suap (*riswah*) menurut beberapa ulama diantaranya:

1. Menurut Ibnu Mandzur beliau menyebutkan perkataan Abul ‘Abbas “*Rusywah/Risywah* diambil dari konteks anak burung/ayam yang menjulurkan

⁴ Bahgia, “Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 (2013). Hal: 9.

⁵ Zulfiani Syamsul, Agus Muchsin, Andi Marlina, Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif Fiqh Jinayah. *DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*. November 2024. Hal: 8.

kepalanya pada mulut induknya seraya meminta agar makanan yang berada di paruh induknya di suapkan untuknya”.⁶

2. Menurut Ibnu Hajar al ‘Asqolani di dalam kitabnya Fathul Bari menukil perkataan Ibnu al ‘Arobi ketika menjelaskan tentang makna *risywah*. “*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/ kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/ melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal”.⁷
3. Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin mendefinisikan *Risywah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya. *Risywah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Kemudian, menurut MUI: suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.⁸

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian suap-menyuap (*riswah*) adalah memberikan sesuatu untuk alat bujukan baik itu berupa hadiah ataupun uang kepada, orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan sekalipun itu tidak merugikan salah satu dari kedua belah pihak.

2. Hukum Suap (*Risywah*) dalam Agama dan Landasannya dalam Hadits

Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang dan mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuaap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap, pejabat, atau hakim dapat

⁶ Irfan Ardiansyah, “Bahaya Riswah dalam Bisnis Islam”. 23 Mei 2017. Situs Internet Online: <https://www.kompasiana.com/ardizawa01/59236e07f27e6162787c5805/bahaya-risywah-dalam-bisnis-islam?page=2>.

⁷ Amarullah Malik, “(Riswah in Qur’an Hadits Perspektif and The Collaboration with Agresi Teory)”. *MANAJEMEN Jurnal Manajmen Pendidikan Islam* VOL.2. NO. 2 MARETE 2024. Hal: 3.

⁸ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI*, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Jakarta, 2003, Hal: 274.

menuruti kehendak penyuap. Misalnya, diperolehnya suatu pekerjaan atau jabatan atau prioritas lain yang menggantungkan dirinya atas orang lain, dan sebagainya.

Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Hal yang dapat melatarbelakanginya adalah bahwa suap dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Sebab, dari suap muncullah permainan hukum pemutarbalikan fakta. Yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.⁹

Adapun hadits-hadits yang berkenaan dengan suap-menyuap yang menjelaskan, tentang keharaman *risywah*.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

Artinya: Hadits dari Qutaibah, dari Abu 'Iwanah dari 'Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah beliau berkata: “*Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogok dalam hukum*”. (HR. al-Turmuzi).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ

Artinya: Dari Abdullah, dari Abi, dari Aswad bin 'Amir, dari Abu Bakar-yakni bin 'Aisy-dari Laits dari Abi Khattab, dari Abu Zur'ah, dari Tsauban beliau berkata: “*Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya*”.

Dari hadits-hadits tersebut jelas sekali bahwa Rasulullah saw. tidak hanya melaknat orang yang melakukan *risywah* atau suap saja. Celaan juga dialamatkan

⁹ Bahgia, “Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 (2013). Hal: 21.

bagi orang yang menerima *risywah*. Jadi, jelas sekali bahwa hukum *risywah* adalah haram baik bagi orang yang memberikan maupun menerimanya.¹⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya: Dari Abdullah bin'Amr beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap*”. [HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh syaikh al-Albani dan syaikh Syu'aib al-Arnauth].

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, “*Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap*”. [HR. Ahmad, no. 6532, 6778, 6830; Abu Dawud, no. 3582; Tirmidzi, no. 1337; Ibnu Hibban, no. 5077. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh syaikh Al-Albani dan syaikh Syu'aib al-Arnauth].

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَغْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Dari Tsauban, dia berkata, “*Rasulullah SAW melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya*”. (HR. Ahmad, no. 22452; Ibnu Abi Syaibah, no. 21965. Syaikh Syu'aib al-Arnauth berkata, “*Shahîh lighairihi tanpa kata ‘dan perantaranya’, ini sanadnya dha’if*”).¹¹

Dari beberapa hadits diatas, kita dapat simpulkan bahwasanya suap-menyuap (*risywah*) ini merupakan dosa besar. Rasulullah pun melarang bagi yang

¹⁰ Idris Sirgar, M. Ramadhan Siregar, “Hadist Tematik tentang Suap”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024. Hal: 3-4.

¹¹ Nur Fitri Hadi, “Suap Mengundang Laknat”. 18 Juli 2017. Situs Internet Online: <https://khotbahjumat.com/4702-suap-mengundang-laknat.html>.

memberikan suap, yang menerima suap, maupun barang atau perantaranya orang yang membantu dalam kasus suap diantara kedua belah pihak tersebut, bahkan, Rasulullah sampai melaknat para pelaku suap. Apabila sesuatu perilaku sudah ada larangannya dari Allah dan Rasulnya maka hal itu merupakan dosa. Suap ini termasuk dosa besar karena ada ancaman laknat dari Allâh Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di rahimahullah berkata, “Definisi dosa besar yang terbaik adalah: dosa yang ada had (hukuman tertentu dari agama) di dunia, atau ancaman di akhirat, atau peniadaan iman, atau mendapatkan laknat atau kemurkaan (Allah) padanya”.

3. Dampak Suap-Menyuap (*Risywah*) Terhadap Etika dan Hukum Masyarakat Modern

Suap-Menyuap (*Riswah*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai etika moral dan hukum yang berlaku dalam masyarakat modern. Praktik ini terjadi di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan sektor lainnya. Suap tidak hanya merusak integritas individu, tetapi juga melemahkan sistem hukum yang seharusnya menjamin keadilan dan transparansi.¹²

Karena dengan adanya suap ini masyarakat zaman sekarang ingin sekali, mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara yang instan tanpa melihat hukum yang ada. Salah satunya yakni dengan cara suap-menyuap, jadi pandangan masyarakat modern saat ini terhadap suap-menyuap sudah berubah. Mereka menganggap suap-menyuap ini adalah sebuah hadiah yang wajar diberikan oleh seseorang ketika, orang tersebut ingin meminta bantuan sesuatu dengan cara yang salah yakni suap-menyuap ataupun ingin menutupi kesalahannya dengan cara suap-menyuap, dan masih banyak lagi praktek di masyarakat modern yang berkenaan dengan suap-menyuap ini.

Berikut beberapa dampak dari suap-menyuap ini terhadap etika pada masyarakat modern saat ini yakni, antara lain:

¹² Fajar Sidiq, “Suap: Pengertian, Jenis, Penyebab, Dampak dan Cara Pencegahan”. 16 November 2024. Situs Internet Online: <https://kumparan.com/fajar-sidiq-1728890478864876743/suap-pengertian-jenis-penyebab-dampak-dan-cara-pencegahan-23v0oT5iOmK>.

1. Rusaknya Akhlak dan Moral

Suap-menyuap menyebabkan penurunan standar moral di masyarakat. Orang lebih terdoga untuk mengabaikan nilai-nilai kejujuran demi keuntungan pribadi.¹³

2. Meningkatnya Sikap Individualistis dan Ketidakpedulian Sosial

Orang yang terbiasa dengan suap cenderung hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, tanpa peduli pada keadilan sosial. Sikap individualistis ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan melemahnya solidaritas dalam masyarakat.¹⁴

3. Ketidakadilan dalam Kesempatan

Suap menciptakan ketimpangan sosial, di mana hanya mereka yang memiliki uang atau kekuasaan yang bisa mendapatkan hak atau keuntungan tertentu, sementara yang lain dirugikan.

4. Erosi Kepercayaan terhadap Institusi

Ketika suap merajalela, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan, hukum, dan sektor swasta karena merasa bahwa keputusan lebih didasarkan pada uang daripada keadilan.

Kemudian, dampak suap-menyuap terhadap hukum yang ada pada masyarakat modern. Indonesia telah mengatur hukum pidana terhadap orang yang terlibat kasus suap ini, yakni yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.¹⁵

¹³ Najihah Syawaluddin Maftuh, "PRAKTIK SUAP MENYUAP (RISYWAH) SERTA DAMPAK BAGI NEGARA dan AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor: 190/Pid.Sus/2022/PN.Mlg)". Skripsi, UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2024. Hal: 34.

¹⁴ Tampang. Com, "Dampak Negatif Sikap Individualis pada Kehidupan Sosial". 26 Juli 2024. Situs Internet Online: <https://tampang.com/berita/gaya-hidup/dampak-negatif-sikap-individualis-pada-kehidupan-sosial-io37aypmbxhpqk5j4w/page-3>.

¹⁵ BPK RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota

Sudah jelas sekali negara telah melarang keras kasus suap-menyuap ini namun, masyarakat sekarang di era modern ini tidak terlalu takut dengan hukum. Karena, mereka akan berusaha menutupi kesalahan-kesalahannya dengan cara apapun itu. Beginilah yang akan terjadi apabila perbuatan jahat/salah di normalisasikan di masyarakat sekarang. Kembali ke dampak suap-menyuap terhadap hukum masyarakat modern yakni, antara lain:

1. Merosotnya Kepercayaan Publik

Kasus suap dalam pemerintahan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga menghambat kemajuan negara.¹⁶

2. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Praktik suap menciptakan ketidakadilan dan persaingan tidak sehat dalam masyarakat, merugikan individu yang tidak terlibat dalam praktik tersebut.¹⁷

3. Melemahkan Penegakan Hukum

Budaya suap yang mengakar dapat menyebabkan aparat penegak hukum tidak menegakkan hukum secara adil, sehingga pelanggar hukum dapat lolos dari hukuman.

4. Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Praktik suap dan korupsi dapat mengganggu penanaman modal dan menyebabkan pemborosan sumber daya, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

5. Meningkatkan Biaya Hidup

Praktik suap dapat menyebabkan masyarakat harus membayar lebih untuk mendapatkan layanan publik, sehingga meningkatkan biaya hidup.

6. Menyuburkan Kejahatan Lain

Suap sering dikaitkan dengan tindak pidana lain seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Lembaga Tinggi Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara”. Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1980.

¹⁶ Moh. Irgi Dafa Ardiansyah, “Suap: Ancaman Perusak Moral Bangsa”. 01 Februari 2025. Situs Internet Online: <https://retizen.republika.co.id/posts/501690/suap-ancaman-perusak-moral-bangsa>.

¹⁷ Zahra Aulia, “Rahasia Umum: Budaya Suap di Masyarakat”. 7 Januari 2025. Situs Internet Online: <https://kumparan.com/zahrah-aulia/rahasia-umum-budaya-suap-di-masyarakat-24FrhtuZmT1>.

7. Merusak Integritas Institusi

Budaya suap yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa dapat merusak integritas institusi dan profesionalisme, sehingga menghambat kemajuan bangsa.

Itulah tadi, beberapa dampak suap-menyuap terhadap hukum dalam masyarakat modern. Agama maupun negara udah mengharamkan dan melarang suap-menyuap, tapi kenapa masyarakat sekarang lebih memilih suap-menyuap daripada kejujuran dalam pekerjaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya moral dalam diri manusia itu sendiri, dinegara kita yakni Indonesia sudah ada pihak yang berwenang yang tugasnya memberantas kasus suap-menyuap ini yakni, KPK. KPK ini tugasnya memberantas para pelaku korupsi maupun suap-menyuap yang ini akan menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan memiliki sistem hukum yang kuat.

C. KESIMPULAN

Suap (risywah) adalah tindakan memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun hadiah, kepada seseorang yang memiliki jabatan atau wewenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya. Dalam perspektif Islam, suap merupakan perbuatan yang diharamkan dan termasuk dalam dosa besar, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadis yang melaknat pelaku suap, penerima suap, maupun perantaranya.

Dari segi hukum agama, Islam melarang keras praktik suap karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak tatanan sosial. Suap menyebabkan pemutarbalikan hukum, di mana yang benar dapat dikalahkan dan yang salah dapat dibenarkan, sehingga menimbulkan kerusakan moral dan sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum modern, suap juga dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi berat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Indonesia, misalnya, telah mengatur hukum pidana terkait suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap serta berbagai regulasi lainnya. Meski demikian, praktik suap masih sering terjadi akibat lemahnya moralitas individu dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Dampak suap terhadap etika dan hukum dalam masyarakat modern sangat signifikan. Dari segi etika, suap merusak moral individu, mendorong sikap individualistik, serta melemahkan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Sementara dari segi hukum, suap menyebabkan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya hidup, serta memperburuk ketidakadilan sosial.

Oleh karena itu, pemberantasan suap harus dilakukan secara komprehensif dengan memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya suap, serta menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, akan tercipta masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Irfan, "Bahaya Riswah dalam Bisnis Islam". Situs Internet Online: <https://www.kompasiana.com/ardizawa01/59236e07f27e6162787c5805/bahaya-risywah-dalam-bisnis-islam?page=2>. 23 Mei 2017.
- Aulia, Zahra, "Rahasia Umum: Budaya Suap di Masyarakat". Situs Internet Online: <https://kumparan.com/zahrah-aulia/rahasia-umum-budaya-suap-di-masyarakat-24FrhtuZmT1>. 7 Januari 2025.
- Ardiansyah, Moh. Irgi Dafa, "Suap: Ancaman Perusak Moral Bangsa". Situs Internet Online: <https://retizen.republika.co.id/posts/501690/suap-ancaman-perusak-moral-bangsa>. 01 Februari 2025.
- Bahgia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap". *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 (2013).
- BPK RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara". Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1980.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI*, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Jakarta, 2003.
- Haryono, Riswah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah). *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*.
- Hikmah, Ismi Wakhidatul, "SUAP DALAM Q.S. AL-BAQARAH/2: 188 (STUDI ANALISIS MA'NA-CUM-MAGHZA)". *Jurnal PAPPASANG I* Volume 4, No. 1 Januari-Juni 2022.
- Maftuh, Najihah Syawaluddin, "PRAKTIK SUAP MENYUAP (RISYWAH) SERTA DAMPAK BAGI NEGARA dan AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor: 190/Pid.Sus/2022/PN.Mlg)". Skripsi, UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2024.
- Malik, Amarullah, "(Riswah in Qur'an Hadits Perspektif and The Collaboration with Agresi Teory)". *MANAJEMEN Jurnal Manajmen Pendidikan Islam* VOL.2. NO. 2 MARETE 2024.
- Marsah, Hawariah, "Cara Khilafah Memberantas Suap-Menyuap", *Sosio-religius* Volume I No. 1 Juni 2015.
- Sirgar, Idris, M. Ramadhan Siregar, "Hadist Tematik tentang Suap". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024.
- Syamsul, Zulfiani, Agus Muchsin, Andi Marlina, Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif Fiqh Jinayah. *DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*. November 2024.